

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat. Otonomi desa merupakan kebijakan daerah yang diberikan kepada pemerintah desa untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga dapat memaksimalkan pendapatan desa untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah telah memberikan harapan baru bagi desa untuk mengembangkan sayapnya dalam membangun desa yang lebih maju dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) karena tujuan dari diberlakukannya Undang-Undang tersebut untuk menjadikan desa mandiri dan mensejahterakan masyarakat desa. BUMDes merupakan badan usaha yang secara langsung berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna pengelolaan aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Menyesuaikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengenai pengelolaan BUMDes telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 yang membahas tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang menjadi pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes. BUMDes sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa dengan menyertakan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan

desa yang dipisahkan. Sehingga desa dapat membentuk dan mengelola BUMDes, karena pada dasarnya pembentukan dan pengelolaan BUMDes tersebut sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Prasetio (2016) menjelaskan bahwa Peran BUMDes yaitu sebagai bisnis ekonomi dan bisnis sosial. Peran secara ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDes serta kontribusi terhadap kas desa atau PADes-nya. Sedangkan peran secara sosial dapat terlihat dari bagaimana nantinya keberadaan BUMDes mampu memberdayakan masyarakat, meningkatkan interaksi dan solidaritas yang telah terbina selama ini melalui kegiatan BUMDes yang dikelola secara Kolektif. Selanjutnya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Asti dan Cholid (2018) menjelaskan bahwa perkembangan BUMDes harus didukung oleh partisipasi pemerintah desa sehingga perencanaan dan pengembangan BUMDes dapat terlaksana dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Sidik (2015) yang berjudul Menggali Potensi Lokal, Mewujudkan Kemandirian Desa pada Desa Bleberan secara garis besar telah mewujudkan desa mandiri dimana telah menerapkan BUMDes pada 2010 dan telah memberikan kontribusi pendapatan asli desa (PADes) secara signifikan serta didukung oleh peran modal sosial yang dimiliki warga yang telah berkembang dengan baik, seperti: Organisasi Desa, Kepercayaan, Norma dan Jaringan dalam mendorong ke-majuan desa.

Pemerintah Pusat ingin meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa dengan menetapkan 4 Program Prioritas Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu Badan Usaha Milik Desa, Embung, Satu

Desa Satu Produk dan Saranan Olahraga Desa. Namun, dalam penelitian ini peneliti mengambil BUMDes dikarenakan fenomena yang terjadi terhadap BUMDes, dimana BUMDes di Indonesia banyak mengalami kemacetan atau tidak aktif.

Tabel 1.1
Inventarisasi BUMDes Se-Indonesia

Keterangan	Jumlah	Presentase
BUMDes Se-Indonesia	38.446	50.62%
BUMDes Aktif Se-Indonesia	5.146	7.63%
BUMDes Tidak Aktif Se-Indonesia	33.300	42.99%

Sumber: www.bumdes.id

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Dari 74.910 desa yang ada di Indonesia hanya 38.446 atau sekitar 50.62% desa yang menerapkan BUMDes namun, yang aktif 5.146 atau sekitar 7.63% sedangkan yang tidak aktif 33.300 desa atau sekitar 42.99%. hal ini merupakan angka yang cukup besar dimana jumlah BUMDes tidak aktif lima kalilipat lebih banyak dibandingkan BUMDes yang aktif. Kembali lagi dengan dibuatnya Undang-undang tentang BUMDes dan Permendes dimana tujuan dibuatnya BUMDes adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Hal ini juga membuat peneliti tertarik terhadap BUMDes, apakah BUMDes di jadikan formalitas saja bagi desa?. Dalam penelitian ini peneliti memilih Kabupaten Pamekasan sebagai objek penelitian, karena di Kabupaten Pamekasan BUMDes yang aktif lebih sedikit dari jumlah keseluruhan BUMDes yang dimiliki.

Kabupaten Pamekasan merupakan kota yang ada di Madura dan salah satu kota yang menargetkan pada tahun 2020 semua desa akan memiliki BUMDes. Berdasarkan hasil pemetaan di Kabupaten Pamekasan, Jumlah BUMDes dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, terbukti pada tahun 2016

Kabupaten Pamekasan memiliki 26 BUMDes, tahun 2017 berjumlah 39 BUMDes dan tahun 2018 Berjumlah 101 BUMDes. Kabupaten Pamekasan juga menerbitkan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa, hal ini merupakan upaya untuk menjadikan desa sebagai penguat perekonomian sehingga diterbitkannya Permendes Kabupaten Pamekasan. Dengan adanya peraturan ini Pemerintah mengharapkan desa dapat memahami mengenai pembentukan dan pengelolaan potensi desa yang ada melalui BUMDes sehingga menjadi penggerak perekonomian desa serta meningkatkan kesejahteraan desa sebagai perwujudan dalam skala pembangunan nasional karena kebangkitan Indonesia dimulai dari desa.

Data terbaru juga menunjukkan bahwa kenaikan jumlah BUMDes mengalami peningkatan yang cukup drastis dari awal di berlakukannya program tersebut. Akan tetapi tidak berjalan sejajar antara BUMDes yang masih beroperasi dan yang tidak beroperasi. Hal ini sangat menarik perhatian peneliti untuk diteliti karena target dan capaian tidak berjalan lurus dengan apa yang diharapkan.

Tabel 1.2
Inventarisasi BUMDes Kabupaten Pamekasan

Keterangan	Jumlah BUMDes
Usaha aktif	20
Usaha tidak aktif/macet	6
Usaha masih rencana	51
BUMDes baru dibentuk	24
Jumlah	101

Sumber: Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Pamekasan memiliki 178 desa yang tersebar di 13 kecamatan. Dari 178 desa, Kabupaten Pamekasan memiliki BUMDes sebanyak 101 desa dan 77 desa yang tidak menerapkan, 101 desa tersebut memiliki jenis unit usaha

yang berbeda yaitu: bisnis sosial, bisnis penyewaan, pertanian, simpan pinjam, desa wisata, dan lain sebagainya. Namun, dari 101 desa tersebut 20 usaha masih aktif, 6 usaha tidak aktif atau macet, 51 usaha masih rencana, dan 24 desa yang masih baru dibentuk. Dari 20 usaha BUMDes yang masih aktif, paling banyak bergerak dibidang pertanian, sedangkan 6 usaha yang tidak aktif rata-rata pada usaha simpan pinjam, dan 51 desa yang masih rencana, lebih menyeluruh dalam jenis usaha BUMDes yaitu: bisnis sosial, bisnis penyewaan, pertanian, simpan pinjam, desa wisata dan lain-lain. Sedangkan 24 desa yang baru dibentuk rata-rata belum memiliki jenis usaha, yang disebabkan oleh desa belum tahu potensi apa yang dimiliki desa.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan menargetkan bahwa tahun 2020 seluruh desa yang ada di Pamekasan membentuk BUMDes. Sedangkan, fenomena yang terjadi di Kabupaten Pamekasan adalah BUMDes aktif lebih sedikit dibandingkan dengan BUMDes yang masih belum beroperasi. Apakah target tersebut bisa tercapai? mengingat bahwa BUMDes yang aktif masih sedikit. Apakah keberadaan BUMDes di Kabupaten Pamekasan hanya sebagai “Bangunan tak berpenghuni”, jika keadaanya benar apakah tidak ada tindakan untuk mengatasi hal tersebut?. Dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti BUMDes secara eksploratif dengan Judul “Potret Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Kasus pada BUMDes Se-Pamekasan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Potret Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Pamekasan?.

2. Kendala apa saja yang terjadi dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes di Pamekasan?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Potret Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Pamekasan.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes di Pamekasan.

1.4 Batasan Penelitian

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah, sehingga penelitian lebih terarah, memudahkan peneliti dalam pembahasan dan tujuan penelitian bisa tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya meliputi pembentukan dan pengelolaan BUMDes yang aktif, tidak aktif, baru dibentuk, masih rencana dan tidak menerapkan BUMDes.
2. Informasi yang disajikan yaitu yang pertama adalah gambaran BUMDes di Pamekasan yang terdiri dari tahapan pendirian BUMDes, organisasi pengelola BUMDes, modal pendirian BUMDes, bentuk pertanggungjawaban BUMDes, dan yang kedua kendala dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes di Kabupaten Pamekasan

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam tercapainya tujuan di atas maka hasil penelitian yang dilaksanakan, diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan membuka pemikiran masyarakat desa mengenai BUMDes serta membangun kesadaran masyarakat terhadap usaha BUMDes dalam pembentukan dan pengelolaannya sehingga desa lebih berkembang, mengatasi kemiskinan, mengurangi pengangguran dan keluar dari desa yang tertinggal.

2. Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mewujudkan perubahan perekonomian desa

3. Bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan mengenai Potret BUMDes Se-Pamekasan, serta penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan penelitian selanjutnya dengan topik yang sama dalam menganalisis Potret BUMDes Se-Madura.